



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 349 / Pid / B / 2016 / PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat peradilan pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arnus Kulingga;
2. Tempat lahir : Wamena;
3. Umur/Tanggal lahir : Lahir tahun 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumnas IV Kotamadya Jayapura;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara

1. Penyidik sejak tanggal 03 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2016 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 30 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 349/Pid.B/ 2016/ PN.Jap tanggal 30 September 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 349/ Pid.B / 2016 / PN.Jap tanggal 30 September 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan No: 275/Pid/B/2016/PN.Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ARNUS KILUNGGA Bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa ARNUS KILUNGGA selama 1,6 tahun (1,6 tahun) dengan ketentuan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
-1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Yamaha Mio J warna hitam putih nomor polisi B 3804 PBB
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saudara NITA JIKWA;
4. Menetapkan agar terdakwa ARNUS KILUNGGA Membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **ARNUS KILUNGGA** pada hari Selasa tanggal 02 Bulan Agustus tahun 2016 atau waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016, sekira pukul 04.30 Wit atau waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit bertempat di BTN Grand Doyo Baru Jalur I no 14 Distrik Waibu Kabupaten Jayapura tepatnya diteras rumah saksi Sdri. NITA JIKWA atau pada suatu tempat lain yang masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara **“telah mengambil barang sesuatu yaitu Sepeda Motor Merk Yamaha jenis Mio J warna Putih dengan Nomor Polisi B 3804 BPP yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi NITA JIKWA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Pada hari dan tempat sebagaimana diatas, terdakwa yang telah mabuk akibat mengkomsumsi minuman keras di Doyo Baru, kemudian sekitar pukul 04.00 Wit terdakwa berjalan di sekitar Perumahan BTN Grand Doyo Baru, tepatnya di jalur I, selanjutnya terdakwa melihat motor yang diparkir di halaman teras rumah, yaitu rumah korban NITA JIKWA, mengetahui keadaan sekitar yang sepi dan melihat

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan No: 275/Pid/B/2016/PN.Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi pagar yang tidak dikunci selanjutnya terdakwa masuk dengan cara membuka pagar halaman rumah korban, kemudian terdakwa masuk kedalam halaman rumah korban Nita Jikwa tepatnya di teras dimana motor Yamaha jenis Mio J warna Putih dengan Nomor Polisi B 3804 BPP di parkir, selanjutnya terdakwa mengecek kondisi motor dimana diketahui bahwa motor tersebut tidak dikunci setir, selanjutnya dengan menggunakan tangannya, terdakwa mendorong motor Yamaha jenis Mio J warna Putih dengan Nomor Polisi B 3804 BPP keluar dari pekarangan rumah korban Nita Jikwa;

Bahwa pada saat terdakwa mendorong motor dari halaman rumah saksi korban NITA JIKWA, terdakwa tidak pernah meminta ijin dan atau mendapatkan ijin dari korban, sehingga akibat perbuatan terdakwa ARNUS KILUNGGA, korban NITA JIKWA mengalami kerugian sekurang-kurangnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa motor Yamaha jenis Mio J warna Putih dengan Nomor Polisi B 3804 BPP benar berada diteras rumah milik Sdr. NITA JIKWA yang dipinjamkan oleh Sdr. Zainudin dan sesuai dengan STNK yang berada di tangan korban Nita Jikwa An. ABDUL ZAKY dengan nomor rangka MH 354P00BGJ328459 dengan nomor Mesin 54P – 328617;

Bahwa perbuatan terdakwa **ARNUS KILUNGGA** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Wiya Kogoya, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, menurut saksi pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 saksi berada di rumah BTN Grand Doyo Jalur I Nomor 14 bersama dengan saudari Nita Jikwa yang sedang sakit dan juga saudara saksi Koren Kogoya;
- Bahwa, saksi menerangkan pada saat kejadian sepeda motor jenis Yamaha Mio tersebut diparkir di halaman rumah, dalam kondisi tidak terkunci stir;
- Bahwa, menurut saksi sekitar pukul 04.30 Wit, Nita Jikwa membangunkan saksi untuk mengecek motor milik saudari Nita Jikwa yang saat itu sudah tidak berada di halaman rumah, selanjutnya saksi bangun kemudian keluar untuk mencari motor Yamaha jenis Mio J warna putih dengan Nomor Polisi B 3804 BPP;
- Bahwa, saksi menerangkan menemukan motor tersebut di mata jalan masuk BTN Grand Doyo dimana pada saat itu Terdakwa bersama motor sedang terperosok kedalam parit, selanjutnya saksi memanggil saksi Koren Kogoya untuk membantu

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan No: 275/Pid/B/2016/PN.Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat motor dan Terdakwa, selanjutnya waktu itu kami membawa Terdakwa kerumah Nita Jikwa dan selanjutnya di bawa ke Kantor Polisi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Koren Kogoya, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, menurut saksi pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 saksi berada di rumah BTN Grand Doyo Jalur I Nomor 14 bersama dengan saudari Nita Jikwa yang sedang sakit dan juga saudara saksi Koren Kogoya;
- Bahwa, saksi menerangkan pada saat kejadian sepeda motor jenis Yamaha Mio tersebut diparkir di halaman rumah, dalam kondisi tidak terkunci stir;
- Bahwa, menurut saksi sekitar pukul 04.30 Wit, Nita Jikwa membangunkan saksi untuk mengecek motor milik saudari Nita Jikwa yang saat itu sudah tidak berada di halaman rumah, selanjutnya saksi bangun kemudian keluar untuk mencari motor Yamaha jenis Mio J warna putih dengan Nomor Polisi B 3804 BPP;
- Bahwa, saksi menerangkan menemukan motor tersebut di mata jalan masuk BTN Grand Doyo dimana pada saat itu Terdakwa bersama motor sedang terperosok kedalam parit, selanjutnya saksi dipanggil oleh Wiya Kogoya untuk membantu mengangkat motor dan Terdakwa, selanjutnya waktu itu kami membawa Terdakwa kerumah Nita Jikwa dan selanjutnya di bawa ke Kantor Polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan pencurian satu unit sepeda motor Yamaha Mio;
- Bahwa, menurut Terdakwa adapun kejadiannya pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 di depan rumah korban di BTN Grand Doyo Jalur I Nomor 14;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan pada saat kejadian sepeda motor jenis Yamaha Mio tersebut diparkir di halaman rumah korban dalam kondisi tidak terkunci stir;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara membuka pagar rumah dan masuk kedalam rumah selanjutnya mendorong sepeda motor tersebut ke luar dan selanjutnya di tengah jalan Terdakwa terperosok dipinggir jalan dan akhirnya Terdakwa bersama motor tersebut terjatuh kedalam parit;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan No: 275/Pid/B/2016/PN.Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa, selanjutnya datang korban berdua dan mengangkat motor tersebut dan membawa Terdakwa kerumahnya dan selanjutnya menyerahkan Terdakwa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1(satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio J warna hitam putih Nomor Polisi B 3804 PBB ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa atas nama Arnus Kilungga;
- Bahwa, benar Terdakwa telah melakukan pencurian satu unit sepeda motor jenis Yamaha Mio J, warna hitam putih dengan nomor Polisi B 3804 PBB ;
- Bahwa, benar sepeda motor tersebut adalah milik Nita Jikwa ;
- Bahwa, benar pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 di depan rumah korban di BTN Grand Doyo Jalur I Nomor 14, sekitar pukul 04.30 Wit;
- Bahwa, benar sepeda motor Yamaha Mio tersebut pada saat kejadian terparkir di halaman rumah korban dalam kondisi tidak terkunci stir;
- Bahwa, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara membuka pagar rumah korban dan masuk kedalam selanjutnya mendorong sepeda motor tersebut ke luar dan di tengah jalan Terdakwa terperosok dipinngir jalan dan akhirnya Terdakwa bersama motor tersebut terjatuh kedalam parit;
- Bahwa, benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Dan Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

ad.1. Barang Siapa ;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan No: 275/Pid/B/2016/PN.Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Istilah subjek hukum pada umumnya diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 disebutkan:

“ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, sehingga sebagai subjek hukum manusia mempunyai hak dan kewajiban tanpa kecuali;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya secara fisik dan psikis yang sehat, dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum seperti yang dikatakan oleh ahli hukum pidana D.Simons :

“ bahwa ciri-ciri psikis yang dimiliki oleh orang yang mampu bertanggung jawab pada umumnya adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh orang yang sehat rohaninya, yang mempunyai pandangan normal, yang dapat menerima secara normal pandangan-pandangan yang dihadapi, yang di bawah pengaruh pandangan tersebut ia dapat menentukan kehendaknya dengan cara yang normal pula “(Chazawi,2001:144)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa Arnus Kilungga sebagaimana dalam berkas perkara dalam surat dakwaan telah melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2.Mengambil suatu barang yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini mengambil suatu barang adalah telah berpindahnya suatu barang dari tempat yag satu ketempat yang lain sehingga dalam kekuasaan para terdakwa sebagaimana keterangan saksi-saksi serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa, menurut *Yurisprudensi* (HR 12 November 1894) bahwa pengambilan telah selesai , jika barang berada pada pelaku sekalipun ia melepaskan karena diketahui.

Menimbang, bahwa, menurut *Yurisprudensi* (HR 24 Mei 1937) bahwa pengertian suatu barang adalah termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan No: 275/Pid/B/2016/PN.Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930) sebuah kunci sehingga pelaku dapat memasuki rumah orang lain (HR 25 Juli 1933), pucuk surat (HR. 21 Februari 1938) sepucuk surat keterangan dokter (HR.27 November 1939);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian satu unit sepeda motor jenis Yamaha Mio J, warna hitam putih dengan nomor Polisi B 3804 PBB, milik Nita Jikwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 di depan rumah korban di BTN Grand Doyo Jalur I Nomor 14, sekitar pukul 04.30 Wit, dimana sepeda motor Yamaha Mio tersebut pada saat kejadian terparkir di halaman rumah korban dalam kondisi tidak terkunci stir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *"mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain"* telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan Terdakwa yang bermaksud memilik barang saksi korban dilakukan dengan cara melawan hukum karena Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban tanpa se izin dan sepengetahuan saksi korban;

Menimbang, bahwa "untuk dimiliki secara melawan hukum" ini diartikan sebagai setiap penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan sebagai pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya, dan perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari terdakwa dan terdakwa sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian satu unit sepeda motor jenis Yamaha Mio J, warna hitam putih dengan nomor Polisi B 3804 PBB, milik Nita Jikwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 di depan rumah korban di BTN Grand Doyo Jalur I Nomor 14, sekitar pukul 04.30 Wit, dimana sepeda motor Yamaha Mio tersebut pada saat kejadian terparkir di halaman rumah korban dalam kondisi tidak terkunci stir;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara membuka pagar rumah korban dan masuk kedalam selanjutnya mendorong sepeda motor tersebut ke luar dan di tengah jalan Terdakwa terperosok dipinggir jalan dan akhirnya Terdakwa bersama motor tersebut terjatuh kedalam parit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan No: 275/Pid/B/2016/PN.Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

4. Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Dan Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam sesuai pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. menurut R. Soesilo, Rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian satu unit sepeda motor jenis Yamaha Mio J, warna hitam putih dengan nomor Polisi B 3804 PBB , milik Nita Jikwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 di depan rumah korban di BTN Grand Doyo Jalur I Nomor 14, sekitar pukul 04.30 Wit, dimana sepeda motor Yamaha Mio tersebut pada saat kejadian terparkir di halaman rumah korban dalam kondisi tidak terkunci stir;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara membuka pagar rumah korban dan masuk kedalam selanjutnya mendorong sepeda motor tersebut ke luar dan di tengah jalan Terdakwa terpeleset dipinggir jalan dan akhirnya Terdakwa bersama motor tersebut terjatuh kedalam parit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahya dan tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ", telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Yamaha Mio J warna hitam putih nomor polisi B 3804 PBB yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Nita Jikwa;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan No: 275/Pid/B/2016/PN.Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Arnus Kilungga tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2(dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Yamaha Mio J warna hitam putih nomor polisi B 3804 PBB yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Nita Jikwa;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2016, oleh Muiyiyawan,S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Naftali Aiboy,S.H.,dan Natalia Maharani ,S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 November 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Flora E.,S.H.,

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan No: 275/Pid/B/2016/PN.Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Asenly

L.Kambuaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Naftali Aiboy, S.H.,

Muliyawan, S.H., M.H.,

Natalia Maharani, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Flora E., S.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan No: 275/Pid/B/2016/PN.Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)